

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Kalimaro, Kedungjati.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kalimaro 03.
 - Alamat : Sekolah Dasar Kalimaro 02.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

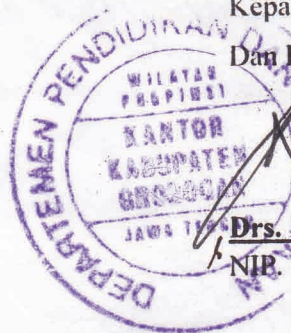
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIE. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Kedungjati .
6. Camat Kedungjati Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita